

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah (Solihah, 2018).

Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan 2019 yang simultan, ada peluang dan tantangan yang salah satunya dapat dipelajari melalui perspektif politik. Dalam mewujudkan pemilihan umum 2019 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan

mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif (Solihah, 2018).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokratik modern. Pemilihan bahkan telah menjadi salah satu parameter utama oleh masyarakat internasional untuk melihat tidak demokratisnya suatu negara. Walau pada saat yang lain, pemilihan umum seringkali dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rezim yang otokratik. Karena dalam kenyataannya, masyarakat internasional kini hampir menyepakati bahwa tidak ada satupun negara yang dikategorikan sebagai negara demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilu, terlepas dari kualitas pelaksanaannya (Supriyanto, 2018).

Pemilu juga dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu, pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil, sehingga pemimpin yang dihasilkan benar-benar menjadi pemimpin yang memiliki integritas tinggi yang mampu mengemban amanah dari rakyat (Supriyanto, 2018).

Negara Indonesia sudah melewati banyak fase mengenai pemilihan umum (Pemilu). Dalam pelaksanaannya sendiri haruslah dilakukan dengan cara yang bersih atau tidak melakukan hal curang dengan cara menyuap

ataupun membagi-bagikan uang dan barang untuk minat pemilih. Diharapkan pemilih lebih memilih kandidat tertentu dengan melihat kredibilitas, kepribadian serta pengalaman kandidat calon dalam politik.

Jika berbicara soal uang. Uang adalah salah satu faktor determinan untuk bisa maju dalam pemilu. Bagi mereka yang mempunyai uang tidak akan mengalami kesulitan untuk dapat memengaruhi pemilih dengan beragam cara, seperti pemanfaatan media (iklan, siaran radio dan sebagainya) untuk membangun citra diri dan mensosialisasikan visi dan misi mereka. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai uang maka “ruang gerak” mereka terbatas sehingga kesempatan untuk memenangi “pertarungan” dalam pemilu semakin susah meskipun tidak ada garansi bahwa orang yang mempunyai uang banyak akan selalu menang dalam “pertarungan” perebutan kekuasaan(Widayati, 2019).

Terkait dengan politik uang,Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal286 ayat (1) UU Pemilu menentukanlarangan bagi pelaksana, peserta,dan tim kampanye pemilu sertapasangan calon (calon Presidendan Wakil Presiden), calonAnggota DPR, DPD, DPRDprovinsi, DPRD kabupaten/kota,pelaksana kampanye, dan/atautim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materilainnya untuk memengaruhipenyelenggara pemilu dan/ataupemilih. Sedangkan Pasal 282memuat larangan bagi pejabatnegara, pejabat struktural, danpejabat fungsional dalam jabatannegeri, serta kepala desa membuatkeputusan dan/atau melakukantindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pesertapemilu(Widayati, 2019).

Secara umum, politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk (Muhtadi, 2018). Pertama, politik uang yang spesifik menunjuk pada strategi retail jual beli suara (*vote buying*). Dari segi waktu biasanya dilakukan jelang pemilu atau apa yang kita kenal dengan “serangan fajar.” Kadang dilakukan prabayar sebelum hari-H pemilihan, kadang juga dilakukan paska-bayar setelah dukungan itu diberikan. Kedua, strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana *pork barrel* untuk kepentingan elektoral (Muhtadi, 2019).

Secara teoretik, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tinggi rendahnya politik uang. Salah satu faktor penting yang dipercaya menyumbang insiden politik uang adalah desain institusi politik, termasuk sistem multipartai ekstrem (van de Walle, 2007). Sebagaimana kita tahu, Indonesia paska-Soeharto, memasuki era multipartai. Pada Pemilu Legislatif 2019, 16 partai nasional berkompetisi memperebutkan 575 kursi di tingkat pusat, naik dari 12 partai yang berlaga di 2014, 38 partai di 2009, 24 partai pada 2004 dan 48 partai pada 1999. Pada saat yang sama, sebagian besar partai relatif baru tanpa kredibilitas politik yang memadai (Vlaicu, 2016). Secara umum, partai juga tidak memiliki diferensiasi ideologis, sehingga pemilih sulit membedakan satu partai dengan partai yang lain. Akibatnya,

perilaku pemilih lebih ditentukan strategi kampanye personal yang dijalankan calon ketimbang platform partai(Muhtadi, 2019).

Adapun cara untuk mengurangi politik uang itu sendiri, dengan cara pembentukan desa anti politik uang yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dengan bekerjasama dengan desa yang memiliki potensi untuk diterapkannya program desa APU di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya untuk menghadapi pemilu serentak pada 17 April, Desa Sardonoarjo salah satunya untuk menerapkan kegiatan pencegahan politik uang dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sardonoarjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Desa Anti Politik Uang yang diterbitkan Kepala Desa Sardonoarjo, Harjuno Wiwoho. Di sisi lain, gerakan ini sempat ditentang sejumlah warga,karena uang yang ditawarkan merupakan tambahan biaya yang biasa diterima warga setiap pemilu berlangsung. Adapun, rantai politik mata uang ini sulit diputus dan warga yang menerima biasanya mengatakan, Kondisi dusun yang tidak bisa membeli tenda atau kursi, sayang kalau ditolak(BBC.com, 2019).

Lalu upaya lainnya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam membentuk program desa APU di kawasan wisata Embung Nglanggeran dilaksanakan deklarasi APU (Anti Politik Uang),dari 18 desa terpilih oleh Bawaslu RI yang berkoordinasi dengan Bawsulu Kabupaten Gunungkidul termasuk Desa Nglanggeran. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat daerah seperti Bupati Gunungkidul, Kapolres Gunungkidul, Bawaslu Gunungkidul, serta Bawaslu RI. Anggota Bawaslu RI Divisi

Penindakan, deklarasi tersebut merupakan usaha Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas tanpa praktek politik uang. Praktek transaksional di dalam pemilu merupakan sebuah penyakit stadium 4 yang harus dibasmi bersama oleh seluruh masyarakat maupun perangkat pemerintahan. Adanya tindak lanjut dari deklarasi desa anti politik uang tersebut dengan lebih melibatkan masyarakat sehingga akan tercipta pemilu yang sehat tanpa praktik-praktik politik transaksional(Nglanggeranpatuk.desa.id, 2019).

Hal ini sebagai langkah yang nyata dalam upaya pencegahan politik uang Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung pembentukan Desa Anti Politik Uang tersebut maka diharapkan mampu mengikat komitmen seluruh pihak maka Tim Desa/Gugus tugas. Desa Anti Politik Uang tersebut terdiri dari 18 pemerintah desa meliputi Desa Nglanggeran, Desa Dengok, Desa Wunung, Desa Candirejo, Desa Hargomulyo, Desa Tancep, Desa Pilangrejo, Desa Bendungan, Desa Rejosari, Desa Tepus, Desa Ngestirejo, Desa Karangwuni, Desa Jerukwudel, Desa Karangduwet, Desa Sawahan, Desa Ngloro, Desa Giriwungi, dan Desa Giriasih. Ketua Bawaslu Gunungkidul menyadari bahwa pemilu adalah upaya untuk membangun demokrasi bangsa. Dalam perjalanannya, upaya ini tidak boleh dicerai oleh perilaku yang tidak bermoral(Gunungkidulpost.com, 2019).

Kemudian, adapun upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bantul pada pemilu serentak tahun 2019 lalu, berawal dari sebuah gerakan masyarakat yang peduli atas demokrasi yang sehat dan bersih untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang berasaskan jujur dan adil, maka peran

dari semua komponen baik dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang berwenang seperti Bawaslu Kabupaten Bantul untuk membentuk sebuah gagasan menciptakan program desa APU sebagai upaya pencegahan kegiatan politik uang yang terjadi dilingkungan masyarakat khususnya di kawasan Kabupaten Bantul pada pemilu serentak tahun 2019 .

Wujud dari pelaksanaan program desa APU sendiri dengan adanya delapan desa di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengikuti Deklarasi Desa Anti Politik Uang yang difasilitasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat dalam menghadapi pesta demokrasi 17 April 2019. “Deklarasi komitmen delapan desa APU (Anti Politik Uang) ini merupakan upaya konkrit dalam menciptakan pemilu yang bermutu dan berintegritas. Delapan desa yang mendeklarasikan sebagai desa APU, yakni Desa Panggungharjo Sewon, Desa Sriharjo Imogiri, Desa Sitimulyo Piyungan, Desa Tirtohargo Kretek, Desa Pleret, Desa Wirokerten Banguntapan dan Desa Temuwuh Dlingo (Supriyadi, n.d.).

Salah satu contoh adanya kendala yang dialami dari program desa APU berawal dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Di Murtigading pada tahun 2016. Ada kesadaran sekelompok kecil masyarakat di Murtigading yang menginginkan pemilihan Kepala Desanya tidak diwarnai dengan penggunaan politik uang. Dimulai pada bulan Juli 2016 Pengurus Ranting Muhammadiyah (PRM) yang pada saat pertemuan Pengurus PRM, muncul pemikiran tentang rasa keprihatinan maraknya setiap Pilurdes selalu diwarnai dengan politik uang. Pengurus PRM berinisiatif membentuk suatu gerakan

anti politik uang. Kemudian Pengurus PRM membentuk Tim Relawan yang menamakan dirinya Tim 11 karena anggotanya 11 orang dari kalangan pengurus PRM. Terbentuknya Relawan Tim 11 ini berharap untuk pilurdes Murtigading tidak diwanai politik uang(Supardi, 2019).

Program dan gerakan dari Relawan tim 11 ini dimulai dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang selalu dilaporkan ke PRM Murtigading, kemudian membentuk posko, perekrutan relawan anti politik, juga sosialisasi di ranting Muhammadiyah sendiri. Menjelang hari pemungutan suara mengadakan Debat Calon Lurah Murtigading dengan menghadirkan panelis dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Walaupun calon ada 3 orang tetapi yang mengikuti debat hanya 2 orang, karena yang 1 orang beralasan sedang sakit. Setelah debat calon lurah terlaksana, satu hari sebelum hari H Pemungutan Suara membentuk posko untuk piket malam hari sambil ronda. Dalam posko difungsikan sebagai tempat menerima aduan bila terjadi politik uang. Juga melakukan patroli malam hari menjelang pemungutan suara, demikian juga saat pemungutan suara pada pagi harinya. Waktu itu belum ada kerja sama dengan desa karena bersifat Relawan Tim 11 bersifat independen. Anggotanya belum dari semua lapisan masyarakat(Supardi, 2019).

Kendala yang dihadapi Relawan Tim 11 waktu itu dari segi pendanaan karena bersifat independen maka pendanaan berasal dari patungan dan juga sumbangan dari Pengurus Ranting Muhammadiyah Murtigading. Sewaktu debat calon mengundang Panelis dari UAD juga dibiayai mandiri, demikian

juga dalam pembuatan seragam bagi Team 11 juga patungan. Semua pembiayaan selain patungan juga berasal dari pengurus Ranting Muhamadiyah Sanden(Supardi, 2019).

Selain Relawan Tim 11 juga ada Tim 9 yang resmi dibentuk oleh pemerintah Desa, yang bertugas menyelenggarakan pemilihan dengan SK Bupati Bantul. Sedangkan Relawan Tim 11 sebagai pengawas independen. Waktu piket ada laporan penggunaan politik uang dan tertangkap. Kemudian dilakukan tindak lanjut dengan interogasi kepada yang bersangkutan atas perintah siapa dalam membagikan uang. Setelah diakui oleh si pelaku bahwa dia melakukan politik uang atas suruhan salah satu calon Kepala Desa kemudian hasilnya dishare di media sosial facebook. Akhirnya salah satu calon yang membagikan justru kalah. Karena dalam Pilurdes belum ada ketentuan atau regulasi tentang sanksi terhadap si pelaku politik uang maka yang bersangkutan diberikan sanksi sosial(Supardi, 2019).

Langkah awal pembentukan program desa APU di Desa Murtigading Kabupaten Bantul yakni dilakukannyapembentuk Relawan Desa Anti Politik Uang untuk pemilu 2019 di Desa Murtigading. Pertemuan untuk pembentukan tim Relawan Desa Anti Politik Uang dilakukan disalah satu tempat yang masuk wilayah Kecamatan Pandak bantul, hadir pada saat itu Ketua Panwaslu Bantul yang didampingi satu staf panwaslu Kabupaten Bantul. Pertemuan berlangsung mulai pukul 20.00 sampai pukul 00.30 WIB. Adapun kesepakatan dalam pertemuan tersebut, bahwa Desa Murtigading akan membentuk relawan untuk melanjutkan gerakan Anti politik Uang pada

pemilu 2019. Disamping itu juga diputuskan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan baik yang difasilitasi oleh Panwaslu Kabupaten Bantul maupun oleh Desa Murtigading(Supardi, 2019).

Tindaklanjut setelah terbentuknya Relawan Desa anti politik uang yang dalam hal ini mengaktifkan kembali Tim 11. Kemudian dari jajaran Panwaslu Kabupaten Bantul dengan bimbingan Bawaslu DIY melakukan beberapa kali sosialisasi awal baik bagi Tim relawan dan juga menghadirkan tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Wilayah Murtigading. Disela-sela sosialisasi juga tetap dilakukan pertemuan-pertemuan untuk penancangan atau deklarasi Murtigading sebagai Desa Anti Politik Uang. Setelah mengalami pembahasan panjang disepakati bahwa Deklarasi Murtigading sebagai Desa Anti Politik uang akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2018(Supardi, 2019).

Untuk mewujudkan agenda Deklarasi tersebut suport pendanaan berasal dari Desa Murtigading dan di bantu oleh Panwaslu Kabupaten Bantul dan juga Bawaslu DIY. Anggaran untuk pelaksanaan Deklarasi membutuhkan dana kisaran Rp. 20.000.000,-. Prosentase pendanaan terbesar dari Desa Murtigading sendiri sehingga dalam segi anggaran dan SDM sendiri masih sangat terbatas untuk mewujudkan program desa APU, penerapan desa APU masih berjalan secara mandiri dan belum ada bantuan secara menyeruruh dari pusat, dalam hal ini desa APU melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan program desa APU(Supardi, 2019).

Berdasarkan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan, penulis memiliki rasa kepedulian dan kesadaran dalam melihat kinerja Bawaslu Kabupaten Bantul dalam program desa APU dan di evaluasi hasil dari program desa APU sehingga penelitian ini menjadi salah satu acuan untuk menciptakan program desa APU secara optimal, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah yang terjadi yang akan diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek. Untuk itu penelitian ini akan dibatasi dengan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak menggunakan hipotesa. Dengan ini penulis melakukan penelitian yang berjudul **EVALUASI KINERJA BAWASLU DALAM PEMBENTUKAN DESA ANTI POLITIK UANG PADA PEMILU 201 DI KABUPATEN BANTUL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana evaluasi kinerja bawaslu dalam pembentukan desa anti politik uang pada pemilu tahun 2019 di kabupaten bantul?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Bawaslu Dalam Pembentukan Desa Anti Politik Uang Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan permasalahan, serta memberikan pemahaman pola pikir terhadap masyarakat terkait kinerja BAWASLU dalam pembentukan Desa anti politik uang pada pada Pemilu di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada stake houlders yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya BAWASLU Kabupaten Bantul.
- b. Memberikan masukan terhadap masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan Desa anti politik uang.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini menggunakan literatur rivew yang berbeda-beda, penelitian terdahulu yang pertama berjudul Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik, Ratnia Solihah. Universitas Padjadjaran. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pembahasan mengenai Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Prespektif Politik, serta melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan Pemilu serentak 2019. Hasil penelitian ini adalah bahwa dilihat dari perspektif politik, pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Pertama*, Pemilu

nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen, Kedua, pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi, *Ketiga*, Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis. Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, bahkan demokrasi modern adalah demokrasi partai, *Keempat*, pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani (Solihah, 2018).

Kedua, penelitian yang berjudul Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Pasca Orde Baru, Burhanuddin Muhtadi UIN Syarif Hidayatullah 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik uang dan new normal dalam pemilu pasca orde baru, serta untuk mengetahui fakto-faktor terjadinya politik uang dalam pemilu pasca orde baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yakni menggambarkan fenomena politik uang dalam pemilu pasca orde baru. Hasil penelitian ini adalah politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu paska-Orde Baru. Penerapan sistem proporsional terbuka turut bertanggung jawab atas maraknya praktik klientelisme. Jadi jika sistem pemilu tidak dievaluasi atau paling tidak dimodifikasi, pada tingkat supply-

side, caleg akan tetap mengandalkan politik uang sebagai senjata pamungkas merebut personal vote untuk mengalahkan rival separtainya. Akibatnya, pemilu gagal menjadi instrumen dalam melahirkan pejabat publik yang berintegritas. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilu menjadi arena pertarungan kekuatan finansial dan popularitas personal. Daulat uang akan menjadi kata kunci kemenangan elektoral. Alih-alih pemilu menjadi sarana terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, ia justru menjadi sumber awal rusaknya integritas politik kita (Muhtadi, 2019).

Ketiga, penelitian ini berjudul Presepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak Di Desa Ronta Kecamatan Bunegunu Kabupaten Buton Utara. La Ode Supriyanto, Muh. Arsyad, dan Megawati A. Tawulo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap politik uang (*money politic*) pada pemilihan kepala daerah serentak; dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik kuesioner, dan teknik wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Ronta menyatakan tidak setuju dengan adanya politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya politik uang akan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Buton Utara khususnya Desa Bonegunu. Sedangkan bagi masyarakat yang

menyatakan setuju dengan adanya politik uang dengan alasan ekonomi yaitu pemberian calon kepala daerah dalam bentuk uang sedikitnya dapat membantu beban kebutuhan sebagian warga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang terdiri atas beberapa faktor yaitu: (1) faktor internal berhubungan dengan sistem yaitu kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan adanya politik uang, nilai yang berhubungan dengan kegunaan adanya politik uang terhadap kehidupan masyarakat Desa Ronta, tujuan berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap tujuan adanya politik uang tersebut, (2) faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang (Supriyanto, 2018).

Keempat, penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu, Lidya Suryani Widyati 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya Undang-Undang dan penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Meskipun sudah ada undang-undang yang memuat larangan terhadap politik uang namun pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut masih belum berjalan dengan baik. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan lembaga yang berperan penting dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Peraturan perundang-undangan yang baik dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan oleh para penegak hukum yang baik, diikuti dengan sarana dan prasarana dan masyarakat yang mendukung dilakukannya penegakan hukum dan juga budaya masyarakat

yang terlepas dari tindak pidana politik uang. Berjalannya penegakan hukum akan saling berkaitan antara satu faktor terhadap faktor lainnya. Selanjutnya, DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislasi bersama Pemerintah mempunyai peran dalam merevisi kelemahan dalam UU Pemilu. Revisi UU Pemilu tidak hanya terkait dengan perumusan yang jelas mengenai pengertian dan batasan dari politik uang melainkan juga bagaimana meningkatkan peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang (Widayati, 2019).

Kelima, penelitian ini berjudul Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada Yang Berkualitas, Indah Sry Utari. Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan politik uang dalam Pilkada yang berkualitas, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat lemahnya pencegahan politik uang dalam Pilkada yang berkualitas. Hasil penelitian ini adalah kondisi penyelenggaraan Pilkada saat ini masih diwarnai aroma politik uang. Selain praktik politik uang, terjadi pula berbagai kecurangan dan manipulasi pada hampir semua tahap. Akibatnya, penyelenggaraan Pilkada sering memicu keriuhan dan tindakan anarkis. Gambaran sejauh mana kondisi penyelenggaraan Pilkada selama ini, dapat kita lihat dari fakta-fakta dalam seluruh proses Pilkada. Praktik politik uang terjadi pada semua tahapan Pilkada, mulai tahap sebelum, selama, dan pasca pemilihan⁵. Di bawah ini akan dipaparkan kondisi yang terjadi pada tahap

penjaringan bakal calon, seleksi administrasi, tahap pendataan pemilih, tahap kampanye, dan tahap pemungutan suara(Utari, 2016).

Keenam, penelitian ini berjudul Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. Agus Riewanto Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi hukum tata negara perspektif progresif dalam mencegah politik uang pada pemilu serentak. Serta mengetahui. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah merujuk pada perlunya strategi hukum tata negara progresif, yakni menemukan cara-cara baru dan terobosan inovatif, jika cara hukum normal dan normatif tidak mampu segera mewujudkan tujuan pemilu berintegritas. Pencegahan progresif ini dilakukan dari hulu hingga hilir. Sejumlah gagasan strategis progresif dari aspek hukum tata negara yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, Pengaturan progresif mengubah model sistem pemilu dari liberal ke kompetitif; Kedua, pengaturan progresif pembatasan sumberdana kampanye calon dan Partai Politik; Ketiga, Pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye; Keempat, Pengaturan progresif larangan Caleg koruptor; Kelima, Pengaturan progresif koalisi partai politik dan seleksi calon yang demokratis; Keenam, Pengaturan progresif pembatalan partai politik pemenang pemilu yang melakukan politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; Ketujuh, Pengaturan progresif kewajiban partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang; Kedelapan, Pengaturan progresif penyelenggara pemilu berintegritas(Riewanto, 2019).

Ketujuh, penelitian ini berjudul Peran Masyarakat Peserta Pemilihan Umum 2019 Dalam Menanggulangi Politik Uang Di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Didik Surawan, Yusuf 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui peran masyarakat dalam menanggulangi politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 2) Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menerima politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi politik uang pada pemilu 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah masyarakat peserta pemilu 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Peran masyarakat dalam menanggulangi politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar masih rendah, masyarakat Desa Pulosari cenderung membiarkan dan bersikap terbuka terhadap praktik politik uang yang terjadi di desanya dan tidak melaporkan praktik politik uang tersebut kepada pihak pengawas pemilu. 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Pulosari dalam melakukan Money politics dalam

pemilu yaitu karena masalah ekonomi, kebiasaan ketika pemilu, pendidikan politik yang rendah, sehingga masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan money politics yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajib untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur paksaan dari para pelaku money politics. 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yaitu dilakukan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta melaporkan kejadian politik uang kepada pengawas pemilu yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup (Didik Surawan, 2019).

Kedelapan, penelitian ini berjudul Sosialisasi Pemilu 2019 Di Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Dede Sri Kartini, Rahman Mulyawan, dan Muradi 2019. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, baik secara umum maupun secara detail informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019. Padahal, Pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara, utamanya negara yang menerapkan sistem demokrasi, untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang disusun oleh Bawaslu RI menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung merupakan salah satu

daerah tingkat Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori kerawanan sedang. Artinya, masih banyak isu-isu yang dapat menjadi titik rawan pelanggaran aturan pemilihan, yang dengan adanya sosialisasi ini dapat turut diawasi oleh masyarakat. Tentunya, pengawasan partisipatif ini tidak akan dapat dilaksanakan oleh masyarakat tanpa adanya pengetahuan informasi yang mencukupi (Kartini et al., 2019).

Kesembilan, penelitian ini berjudul Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, Janjari Simamora Universitas HKBP Himmensen Medan 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rezim pemilu serentak, serta untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang digunakan dalam menyongsong rezim pemilu serentak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan upaya pelaksanaan pemilu serentak sejak pemilu tahun 201 di tanah air, patut dimaknai sebagai upaya pelebagaan konsepsi demokrasi yang lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilu serentak tahun 201 sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK, maka harus dilakukan langkah-langkah konkret agar kemudian pemilu serentak dapat berjalan dengan baik demi membangun kualitas demokrasi di tanah air. Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah menyatukan undang-undang tentang pemilu anggota Legislatif dengan Undang-Undang pemilu Presiden dan wakil Presiden dalam satu paket. Langkah berikutnya adalah membangun budaya politik yang lebih baik dan bermartabat dalam rangka mengefektifkan partisipasi politik warga negara (Simamora, 2014).

Kesepuluh, penelitian ini berjudul Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015. Mery Anggraini Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2019. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh politik uang terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Dengan teknik atau metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel *Probability Sampling* dengan menggunakan random sampling karena yang menjadi populasi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang memperoleh hak pilih dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2015 dengan jumlah sample yang digunakan adalah 100 orang responden. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,223. Artinya, terdapat hubungan positif antara variabel X3 dengan variabel Y. Korelasi mengidentifikasi semakin tinggi/kuat politik uang, semakin tinggi juga korelasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politik uang menjadi salah satu factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada Serentak 2015. Faktor ini mempengaruhi setiap lapisan masyarakat baik yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi maupun rendah. Namun selain itu, ada faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat partisipasi yaitu faktor status sosial ekonomi dan kesadaran politik (Anggraini, 2019).

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi

a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Evaluasi diartikan dengan penilaian. Menurut Suharsimi Arikunto, Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Dengan demikian, penelitian evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program tersebut.

Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Selain menggunakan tes, data juga dapat dihimpun dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara atau bentuk instrumen lainnya yang sesuai (Nurhasan, 2001:3). Sedangkan menurut Brinkerhoff dalam Sawitri (2007:13) evaluasi adalah penyelidikan (proses pengumpulan informasi) yang sistematis dari berbagai aspek pengembangan program profesional dan pelatihan untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatannya.

Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai. Hal senadadikemukakan oleh Djaali, Mulyono, dan Ramly (2000:3) mendefinisikan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. Evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.

Menurut Anne Anastasi (1978), arti evaluasi ialah suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional tersebut dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, serta juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas.

Menurut William A. Mehrens dan Irlin J. Lehmann (1978), pengertian evaluasi ini merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, serta juga menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk dapat membuat alternatif-alternatif keputusan.

Menurut A.D Rooijackers, pengertian evaluasi ini merupakan suatu usaha atau proses didalam menentukan nilai-nilai. Secara khusus evaluasi atau penilaian tersebut juga diartikan ialah sebagai proses pemberian nilai dengan berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan.

Adapun beberapa model yang digunakan untuk mengevaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Discrepancy Model

Evaluasi model kesenjangan (*discrepancy model*) menurut Provus (dalam Fernandes, 1984) adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (*standard*) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (*performance*) sesungguhnya dari program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Sedangkan kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi : pertama, kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program. Kedua, kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan. Ketiga, kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan. Keempat, Kesenjangan tujuan. Kelima, kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah dan keenam, esenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Oleh karena itu model evaluasi ini memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan.

2. CIPP Model

Evaluasi konteks (*context*) dimaksud untuk menilai kebutuhan, masalah, aset dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang dan hasilnya. Evaluasi masukan (*input*) dilaksanakan untuk

menilai alternatif pendekatan, rencana tindak, rencana staf dan pembiayaan bagi kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini berguna bagi pembuat kebijakan untuk memilih rancangan, bentuk pembiayaan, alokasi sumberdaya, pelaksanaan dan jadwal kegiatan yang paling sesuai bagi kelangsungan program.

Evaluasi proses (*process*) ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya. Evaluasi hasil (*product*) dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil yang dicapai, diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka panjang, baik bagi pelaksanaan kegiatan agar dapat memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Evaluasi hasil ini dapat dibagi ke dalam penilaian terhadap dampak (*impact*), efektivitas (*effectiveness*), keberlanjutan (*sustainability*) dan daya adaptasi (*transportability*) (Stufflebeam et. al., 2003).

3. Responsive Evaluation Model

Model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandangan yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif.

Instrumen yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tak langsung dengan interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal (*preliminary understanding*) dan mengembangkan desain atau model. Berdasarkan langkah-langkah ini, evaluator mencoba responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Hal yang penting dalam model responsif adalah pengumpulan dan sintesis data. (Robert Stakes)

4. Formative-Sumatif Evaluation Model

Scriven menyebutkan tanggung jawab utama dari para penilai adalah membuat keputusan. Akan tetapi harus mengikuti peran dari penilaian yang bervariasi. Scriven mencatat sekarang

setidaknya ada 2 peran penting: formatif, untuk membantu dalam mengembangkan kurikulum, dan sumatif, yakni untuk menilai manfaat dan kurikulum yang telah mereka kembangkan dan penggunaannya atau penempatannya. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang dirumuskan oleh karyawan atau orang-orang dalam program.

Evaluator sering merupakan bagian dari program dan kerja sama dengan orang-orang dalam program. Strategi pengumpulan informasi mungkin juga dipakai tetapi penekanan pada usaha memberikan informasi yang berguna secepatnya bagi perbaikan program. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program sehingga dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan pada variabel-variabel yang dianggap penting bagi sponsor program maupun pihak pembuat keputusan. Evaluator luar atau tim review sering dipakai karena evaluator internal dapat mempunyai kepentingan yang berbeda. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif terletak pada akhir implementasi program. Strategi pengumpulan informasi akan memaksimalkan

validitas eksternal dan internal yang mungkin dikumpulkandalam waktu yang cukup lama (Michael Scrivens).

5. Measurement Model

Model pengukuran (*measurement model*) banyak mengemukakanpemikiran- pemikiran dari R Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel. Sesuaidengan namanya, model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat (*atribute*) tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa, dalam bentuk unit ukuran tertentu. Dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan untuk mengungkapperbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat dan sikap.

Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik, mencakup hasil belajar (kognitif), pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian peserta didik. Instrumen yang digunakan pada umumnya adalah tes tertulis (*paper and pencil test*) dalam bentuk tes objektif, yang cenderung dibakukan. Oleh sebab itu, dalam menganalisis soal sangat memperhatikan *difficulty index* dan *index of discrimination*.

Model ini menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Norma (*norm-referenced assessment*).

Tokoh model pengukuran (measurement model) adalah Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel. Menurut kedua tokoh ini dalam Purwanto (2009) beberapa ciri dari model pengukuran adalah:

- a. Mengutamakan pengukuran dalam proses evaluasi. Pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang.
- b. Evaluasi adalah pengukuran terhadap berbagai aspek tingkah laku untuk melihat perbedaan individu atau kelompok. Oleh karena tujuannya adalah untuk mengungkapkan perbedaan, maka sangat diperhatikan tingkat kesukaran dan daya pembeda masing-masing butir, serta dikembangkan acuan norma kelompok yang menggambarkan kedudukan seseorang dalam kelompok.
- c. Ruang lingkup adalah hasil belajar aspek kognitif.
- d. Alat evaluasi yang digunakan adalah tes tertulis terutama bentuk objektif.

Meniru model evaluasi dalam ilmu alam yang mengutamakan objektivitas. Oleh karena itu model ini cenderung mengembangkan alat-alat evaluasi yang baku. Pembakuan dilakukan

dengan mencobakan kepada sampel yang cukup besar untuk melihat validitas dan reliabilitasnya.

b. Tujuan Evaluasi

1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya sehingga bisa dilakukan diagnosis serta kemungkinan memberikan remedia teaching.
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi serta juga efektivitas suatu metode, media, serta sumber daya lainnya didalam melaksanakan suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan balik serta juga informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada yang mana hal itu dapat dijadikan ialah sebagai acuan didalam mengambil keputusan di masa mendatang.

c. Fungsi Evaluasi

1. Fungsi Selektif. Fungsi ini merupakan fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Fungsi Diagnosa. Fungsi ini bertujuan untuk mengetahui dapat kelebihan serta kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu.
3. Fungsi Penempatan Fungsi penempatan bertujuan untuk dapat mengetahui di mana posisi terbaik seseorang pada suatu bidang tertentu.
4. Fungsi Pengukuran Keberhasilan, dalam hal ini, evaluasi tersebut berfungsi untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program, termasuk juga metode yang dipakai, penggunaan sarana, serta pencapaian tujuan.

Menurut Dunn (1999), dalam mengevaluasi setidaknya sesuai dengan beberapa tahapan sebagai berikut ini yaitu:

1. Pengumpulan Data, dalam tahapan ini evaluator melakukan pengumpulan data yang diinginkan baik yang berhubungan dengan keadaan awal, transaksi atau proses dan hasil suatu kegiatan atau program.
2. Analisa Data, dalam tahapan ini hal yang dilakukan analisis logis dan analisis empirik.
3. Analisis Congruence, dalam tahapan ini dilakukan analisis kesesuaian dengan cara membandingkan antara tujuan dengan apa yang terjadi dalam kegiatan (observasi), sehingga dapat diukur kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan pelaksanaannya di lapangan.

4. Pertimbangan Hasil, dalam tahapan ini evaluator selanjutnya memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji, sehingga evaluator harus mengetahui standar program yang diteliti dan kemudian menyesuaikan dengan program yang terlaksana.

Menurut Ilyas (1999: 99) Kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Kinerja pada dasarnya merupakan apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan seseorang dalam mengembangkan pekerjaannya (Mangkunegara : 2015:67). Menurut Widodo dalam (Nurlaela, 2017) kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawab dan hasil yang diinginkan.

Menurut Handoko (2001:93) dalam pengembangan kinerjanya pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mendukung maupun menghambat dari kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, sebagai berikut:

1. Motivasi adalah faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi.
2. Kepuasan kerja adalah cerminan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.

3. Tingkat stress merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi sekarang.
4. Sistem kompensasi yaitu tingkat balas jasa yang diterima oleh karyawan atas apa yang telah dilakukannya untuk perusahaan.
5. Desain pekerjaan yaitu fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional.

Menurut Robbins, 2006:260 ada beberapa indikator indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi “tenaga, uang teknologi, bahan baku” dimaksimalkan dengamn maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja.

Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Menurut William N Dunn (2006 : 610) kriteria evaluasi dibagi atas lima yaitu pertama efektivitas merupakan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Intinya adalah efek dari suatu aktivitas. Kedua yaitu efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Ketiga, kecukupan merupakan sejauh mana tingkat efektivitas dalam memecahkan masalah untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah, yang keempat resposivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu dan yang kelima ketepatan yang mana menilai seberapa tepat pekerjaan yang dilakukan dan benar-benar berguna serta bernilai.

Evaluasi kinerja adalah suatu proses untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur bila dibandingkan dengan standarisasi yang dilakukan untuk bekerja sesuai komunikasi informasi yang telah diberikan oleh pimpinan (Wirawan 2009:12). Evaluasi kinerja dilakukan juga untuk menilai seberapa baik pegawai bekerja setelah menerima informasi dan berkomunikasi dengan pegawai yang lain agar pekerjaan sesuai dengan kemauan pimpinan dan kinerja para pegawai itu sendiri dapat terlihat secara baik oleh pimpinan dan masyarakat selaku penilai.

Payaman Simanjuntak (2005:105) yang menyatakan evaluasi kinerja adalah penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi atau perusahaan. Adapun tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto (1999:1) yang dikutip oleh Mangkunegara (2005:10) adalah:

1. Meningkatkan sikap dan rasa pengertian antara karyawan tentang dalam sebuah perusahaan.
2. Mengakui dan memberi apresiasi hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan yang di embannya sekarang.
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

Adapun beberapa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bantul menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota, Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas Putusan DKPP, Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang - Undang ini.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

1. Kewenangan Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak – pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.

h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Politik Uang

a. Pengertian Politik Uang

Secara umum, politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk (Muhtadi, 2018). Pertama, politik uang yang spesifik menunjuk pada strategi retail jual beli suara (*vote buying*). Dari segi waktu biasanya dilakukan jelang pemilu atau apa yang kita kenal dengan serangan fajar.

Politik uang merupakan penyalahgunaan keuangan publik atau negara untuk keuntungan kepentingan politik tertentu, atau penggunaan dana secara melawan hukum untuk mencapai kemenangan, baik berwujud upaya pembujukan, paksaan maupun mempengaruhi pilihan secara tidak langsung. (Winardi, 2009)

Politik uang adalah fenomena persaingan politik yang menggunakan uang sebagai kekuatan efektif untuk mencapai posisi tertentu melalui pembelian suara ataupun upaya mempengaruhi keputusan politik sesuai dengan ide pasar yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial. (Ovwasa O.Lucky, 2013)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang

1. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh

dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

3. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

Aspinall (2015) membagi beberapa bentuk politik uang diantaranya pembelian suara (vote buying), pemberian pemberian pribadi (individual gifts), pelayanan dan aktivitas (services and activities), barang-barang kelompok (club goods) dan proyek-proyek gentong babi (pork barrel projects). Pembelian suara (vote buying). Pembelian suara menurut Aspinall (2015) distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Dalam konteks Indonesia, praktik pembelian suara semacam ini sering disebut serangan fajar.

Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts). Untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye. Pelayanan dan aktivitas (services and activities). Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan

untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum tersebut para kandidat mempromosikan dirinya.

Barang-barang kelompok (*club goods*) didefinisikan sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar dibedakan kedalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain, dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*) adalah upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat untuk mendulang suara, hal ini biasanya dilakukan calon incumbent yang pada umumnya telah memiliki kekuasaan di pemerintahan.

c. Patronase

Istilah "*patron*" berasal dari bahasa Spanyol yang artinya "seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), wewenang, pengaruh, dan status" (Usman, 2014:132). Sedangkan "klien" berarti "bawahan" atau rakyat jelata yang disuruh dan diperintah. Pola hubungan patron-klien merupakan gabungan dua individu maupun

kelompok yang tidak setara kedudukannya, sehingga klien berkedudukan rendah (*inferior*), dan patron berkedudukan tinggi (*superior*). Patron adalah seseorang yang berkedudukan tinggi dapat membantu klien-kliennya (Scott, 1983: 14 dan Jarry, 1991: 458). Pola hubungan seperti ini sering disebut dengan hubungan antara seorang raja dengan prajuritnya, dimana raja menggunakan pengaruh dan kekuasaan untuk membangun suatu keluarga (Jackson, 1981: 13-14).

Patronase adalah sumber daya yang didapatkan dari sumber-sumber publik yang terus dialurkan terhadap kepentingan pribadi diatas kepentingan umum (Aspinal & Berenschot , 2019). Istilah patronase dan klientalisme sering disamakan, namun pada dasarnya kedua istilah tersebut berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari karakteristiknya, patronase adalah sebuah hubungan patron-klien yang tidak setara, personal, dua arah dan sukarela. Sedangkan karakteristik klientalisme lebih merujuk ke hubungan yang timbal balik dan selalu berulang. Hubungan dua arah dalam patronase bisa berubah menjadi tiga arah, jika sang patron berubah menjadi perantara klien dengan kelompok lainnya, hal ini merupakan sebuah bentuk dari klientalisme.

Disisi lain patronase dan klientalisme memiliki hubungan yang erat menurut Sheffer (1994: 283) dan Hutchcroft (2014: 176-77), dimana patronase secara khusus pada barang dan manfaat yang

diberikan melalui pertukaran klientelistik. Jadi dapat diartikan bahwa klientalisme adalah jenis pertukaran sedangkan, patronase adalah apa yang ditukarkan. Istilah patronase untuk menjelaskan barang dan manfaat yang diberikan oleh politis dengan proses yang sesuai kepada pemilih. Patronase sering diberikan kepada individu dan kelompok yang dapat dimanfaatkan bersama, seperti bantuan pembangunan masjid, memberikan obat-obatan kepada masyarakat dan banyak hal yang bermanfaat diberikan oleh sang patron kepada klien.

Jenis-jenis materi dalam patronase yang diberikan oleh sang patron kepada klien sangat beragam. Materi yang diberikan berupa barang (pakaian, sembako, pupuk dan lain-lain), uang, peluang pekerjaan, izin usaha, pelayanan (kesehatan, pendidikan gratis), dan lain-lain (Aspinal, 2013). Ada dua perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien yaitu :

- 1) Imbalan klien terhadap patron dialokasikan kepada siapa saja
- 2) Imbalan patron hanya dapat dialokasikan oleh orang yang memiliki kekuasaan (kekayaan)

a. Variasi Bentuk Patronase

Menurut Edward Aspinal (Aspinal & Berenschot , 2019), ada empat bentuk patronase, yaitu :

1. Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Pembelian suara adalah memberikan uang atau barang oleh calon kandidat menjelang hari pemilu dengan berharap penerima uang/barang akan memberikan hak suaranya kepada pemberi. Di Indonesia praktik seperti ini biasanya di sebut dengan serangan fajar yang digunakan untuk memberikan uang/barang yang dilakukan di waktu subuh saat hari pemungutan suara. Namun pada praktiknya di Indonesia tidak lagi dilakukan pada subuh hari melainkan beberapa hari sebelum pemungutan suara.

Pembelian suara terdapat empat karakter, yaitu pertama, barang atau uang yang diberikan oleh calon kepada pemilih dilakukan sebelum hari pemungutan suara atau beberapa jam menjelang pemungutan suara dan tidak setelah pemungutan suara. Kedua, barang atau uang yang diberikan kepada pemilih adalah rumah tangga atau individu, tidak komunitas atau kelompok. Ketiga, materi yang ditukarkan berupa bentuk barang privat dan barang publik. Keempat, kriteria yang digunakan oleh sang patron untuk klien adalah “apakah anda akan mendukung saya?”

2. *Club Goods*

Club goods merupakan pemberian imbalan berbentuk materi (uang atau barang) kepada setiap individu yang

mempunyai hak suara dan kepada suatu komunitas atau kelompok.

3. *Pork Barrel Project*

Pork Barrel merupakan politik distributif, dimana lembaga legislatif ataupun eksekutif berupaya memberikan sumber daya material yang dimiliki negara untuk pendukungnya. Para politisi selalu menjalankan programnya dengan baik agar kembali terpilih dalam pemilihan umum. Program yang dilakukan diharapkan mendapatkan dukungan oleh negara agar berjalan sesuai yang telah direncanakan. Pork barrel adalah suatu sistem pembagiann bantuan dalam bentuk kontrak ke kabupaten/kota dari pejabat. Pada dasarnya pork barrel ini untuk proyek-proyek publik seperti perbaikan fasilitas umum, perbaikan terminal, dan perbaikan jalan.

4. *Programmatic Goods*

Programmatic goods merupakan langkah-langkah pemberian dengan sumber daya negara. Contoh dari bentuk patronase ini yaitu memberikan sebuah produk atau program dalam mengatasi kemiskinan, program kesejahteraan dan program kesehatan.

d. Klientelisme

Istilah klientelisme berasal dari kata “*cluere*” yang artinya “mendengarkan atau mematuhi”. Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menjelaskan relasi antara “*clientele*” dan “*patronus*”. “*Clientele*” adalah suatu istilah yang menyebut komunitas orang memberikan suaranya kepada komunitas lain yang disebut “*patronus*”, dan *clientele* merupakan pengikut setia patronus.

Klientelisme adalah suatu hubungan yang didasari privat antara aktor baik patron dan klien, atau seseorang yang sangat berpengaruh dimana harus ada hubungan timbal balik (Lemarchand dan Legg 1972: 151). Sedangkan menurut Scott klientelisme juga sering diartikan perhubungan antara dua arah antara dua orang yang memiliki perbedaan kekuasaan dan status yang sangat senjang, dapat digambarkan seperti hubungan antara pemilik tanah dan pekerjanya (Aspinall, 2015)

Klientelisme merupakan jenis pertukaran politik, dimana pemilih ditawarkan barang ataupun uang sebagai balasan bantuan dalam pemilu (Stokes 2007:605). Para ilmuwan juga mendefinisikan klientelisme sebagai bentuk transisi langsung hak suara rakyat dengan memberikan imbalan atas kompensasi (Kitschelt dan Wilkinson 2007:2). Jadi dapat penulis artikan bahwa klientelisme sebagai pertukaran sumber daya seperti barang, uang, jasa, pekerjaan hingga layanan publik, dengan bantuan hak suara maupun bantuan berkampanye.

Dalam Aspinal (2015) menurut Hicken, klientalisme sekurang-kurangnya terdapat tiga hal, yaitu:

1. Pengulangan, terjadinya hubungan klientalisme yang secara terus menerus atau berulang-ulang, tidak satu kali.
2. Timbal balik, pemberian berupa material yang berbentuk uang, barang atau jasa yang diberikan oleh calon kepada pemilih dengan bertujuan pemilih akan memberikan suaranya.
3. Hierarkis, terdapat pemaksaan hubungan oleh sang patron kepada klien.

Perantara antara patron dan klien dalam klientalisme sering disebut dengan broker. Broker merupakan orang yang menjadi penghubung kedua belah pihak untuk mendapatkan dukungan. Tugas utama dari broker adalah mempengaruhi masyarakat untuk memberikan hak suaranya kepada calon dan juga memberikan uang atau barang kepada masyarakat. Broker memiliki beberapa tingkatan, namun broker terpenting berada ditingkatan bawah (akar rumput) karena sangat efektif dalam mempengaruhi masyarakatnya.

Broker merupakan bagian yang penting dari seorang kadidat, karena sulit sekali untuk terjun langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu kandidat membutuhkan orang yang mau berkerja sama dengannya. Biasanya seorang broker orang-orang yang hebat dalam bidang kampanye, jaringan suara, dan media sosial. Para borker

bukanlah sebarangan orang, mereka adalah tokoh masyarakat yang formal ataupun informal. Menurut Aspinall (2015), jaringan broker suara yang di gunakan di Indonesia ialah tiga bentuk, sebagai berikut:

1. Tim sukses

Di Indonesia tim sukses memiliki beberapa nama lain yang dikenal oleh masyarakat yaitu, tim keluarga, tim pemenangan, dan tim relawan. Tim sukses ini merupakan bentuk utama dari jaringan broker suara. Tim sukses ini dibentuk berdasarkan untuk mendapatkan perolehan suara. Fungsi dari tim sukses adalah melakukan kampanye pemilihan dan lebih utama untuk menghubungkan antara calon dan pemilih.

2. Jaringan sosial

Jaringan sosial adalah salah satu alternatif agar para calon dikenal oleh para pemilihnya. Para calon memilih tokoh masyarakat sebagai jaringan sosial karena sangat berpengaruh. Contohnya seperti kepala dukuh, RT/RW atau kelompok ibu-ibu pkk, kelompok olahraga dan keagamaan. Tokoh-tokoh masyarakat ini diharapkan dapat mempengaruhi atau mengajak para pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon tersebut.

3. Partai politik

Partai politik hanya sedikit bermain peran dalam melaksanakan kampanye untuk mendukung para calon. Banyak

dari partai politik membuat tim sukses untuk mempromosikan calon.

G. Definisi Konseptual

Konsep merupakan gambaran mengenai masalah yang belum diselesaikan atau keadaan lingkungan yang akan diteliti, menjadi fokus utama dan pusat perhatian ilmu sosial, konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan.

2. Politik Uang

Politik Uang adalah suatu pemberian dalam bentuk uang, barang ataupun jasa oleh kandidat kepada konstituennya karena adanya kepentingan memilih dalam kontestasi politik.

H. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, hal ini memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur dan melihat Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Pembentukan Desa Anti Politik Uang Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul menggunakan faktor indikator pengukuran evaluasi menurut Dunn (1999), serta faktor indikator terkait politik uang untuk mengetahui pola dari kegiatan politik uang yang dilakukan oleh kandidat dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih pada saat pemilu berlangsung menurut Aspinall (2015:54).

1. Evaluasi Kinerja

- a. Pengumpulan Data, dalam tahapan ini evaluator melakukan pengumpulan data yang diinginkan baik yang berhubungan dengan keadaan awal, transaksi atau proses dan hasil suatu kegiatan atau program.
- b. Analisa Data, dalam tahapan ini hal yang dilakukan analisis logis dan analisis empirik.
- c. Analisis Congruence, dalam tahapan ini dilakukan analisis kesesuaian dengan cara membandingkan antara tujuan dengan apa yang terjadi dalam kegiatan (observasi), sehingga dapat dukur kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan pelaksanaannya di lapangan.
- d. Pertimbangan Hasil, dalam tahapan ini evaluator selanjutnya memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji, sehingga evaluator harus mengetahui standar program yang diteliti dan kemudian menyesuaikan dengan program yang terlaksana.

2. Politik Uang

a. Pembelian suara (vote buying)

Distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

b. Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts)

Untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih.

c. Pelayanan dan aktivitas (service and activities)

Seperti pemberian uang dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih.

d. Barang-barang kelompok (club goods)

Praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu daripada keuntungan individual.

e. Proyek-proyek gentong babi (pork barrel projects)

Upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat untuk mendulang suara, hal ini biasanya dilakukan calon incumbent yang pada umumnya telah memiliki kekuasaan di pemerintahan

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah yang terjadi yang akan diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek. Untuk itu penelitian ini akan dibatasi dengan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006:11). Metode penelitian deskriptif memiliki rumusan yang baik yang nantinya dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini menitikberatkan kinerja BAWASLU dalam mengurangi kasus politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

2. Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAWASLU, KPU dan sekretariat Tokoh Penggerak Program desa APU. Unit analisa data pada penelitian ini yaitu Ketua KPU kabupaten Bantul, Ketua BAWASLU dan salah satu Tokoh Penggerak Program desa APU Kabupaten Bantul.

Penelitian mengenai Kinerja Badan Pengawas Pemilu(BAWASLU) dalam mengurangi politik uang pada pemilu 2019 akan menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data yang lebih akurat.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung dari sumber yang menjadi informan didalam penelitian ini. Informan dari penelitian ini adalah Ketua KPU kabupaten Bantul, Ketua BAWASLU Kabupaten Bantul, dan salah satu Tokoh Penggerak Program desa APU disalah satu desa yang menerapkan program desa APU di Kabupaten Bantul pada pemilu tahun 2019. Yang terdapat pada table:

Table 1.1
Data Primer

No	Data primer	Sumber data
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan KPU terkait politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul 2. Pandangan KPU terkait gerakan anti politik uang. 	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan BAWASLU terkait pendidikan politik 2. Peran serta BAWASLU dalam mengajak masyarakat untuk menolak politik uang. 3. Politik uang yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul 	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan masyarakat atau relawan penggerak program desa APU dalam mensosialisasikan program desa APU 2. Partisipasi masyarakat terhadap program desa APU pada pemilu tahun 2019 	Masyarakat atau tokoh penggerak program desa APU di Kabupaten Bantul

a. Data Sekunder

Selain data primer, ada juga data sekunder yaitu menurut (Uma Sekaran, 2011) adalah data yang didapatkan dengan mengacu pada informasi dari sumber yang ada, seperti jurnal, buku, publikasi pemerintahan, dokumentasi perusahaan, sering kali juga melibatkan beberapa industri media, internet, situs web, dan lain sebagainya. Data sekunder ini sering kali berguna untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh sebelumnya yang terkadang dengan melalui hasil wawancara. Seperti table di bawah ini :

Table 1.2
Data Sekunder

No	Nama data	Sumber data
1	Pedoman hukum terkait pembentukan desa anti politik uang	BAWASLU Kabupaten Bantul
2	Data desa yang telah mendeklarasikan anti politik uang	BAWASLU Kabupaten Bantul
3	Data desa yang telah menjalankan program anti politik uang	BAWASLU Kabupaten Bantul
4	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program desa APU di Kabupaten Bantul	Salah satu desa di Kabupaten Bantul yang menerapkan program desa APU
5	Laporan kasus politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul	BAWASLU Kabupaten Bantul

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagi informasi secara langsung dengan narasumber terkait objek yang akan diteliti. Tidak hanya itu saja. seperti table dibawah ini:

Table 1.3
Wawancara

No	Narasumber	Data yang dibutuhkan	Jumlah Narasumber
1	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul	Program-program yang dilakukan KPU yang berkaitan dengan Diklih (Pendidikan Pemilih)	1
2	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul	Program-program yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang	1
3	Tokoh Penggerak Program Desa APU di Kabupaten Bantul	Program gerakan Desa anti politik uang	1
4	Kepala Desa Murtigading	Peraturan desa yang mengatur tentang politik uang	1

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat bukti fisik bahwasannya penelitian benar-benar dilaksanakan. Dokumentasi yang dilakukan pada saat penelitian ini berguna untuk mendukung persepsi masyarakat Kabupaten Bantul. Bisa dilihat pada table berikut :

Table 1.4
Dokumentasi

No	Nama data	Sumber data
1	Pedoman hukum terkait pembentukan desa anti	BAWASLU Kabupaten Bantul

	politik uang	
2	Data desa yang telah mendeklarasikan anti politik uang	BAWASLU Kabupaten Bantul
3	Data desa yang telah menjalankan program anti politik uang	BAWASLU Kabupaten Bantul
4	Laporan kasus politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul	BAWASLU Kabupaten Bantul
5	Laporan anggaran yang dikeluarkan dalam pembentukan program desa APU pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bantul	BAWASLU Kabupaten Bantul
6	Hasil evaluasi program desa APU pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bantul	BAWASLU Kabupaten Bantul